



BUPATI GIANYAR

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 5
TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditentukan bahwa kewenangan Pengelolaan Usaha Pertambangan Batuan berada pada Pemerintah Provinsi;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Batuan sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Batuan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undan Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN GIANYAR

dan

BUPATI GIANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 5
TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN USAHA
PERTAMBANGAN BATUAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2014 Nomor 5) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 31 Desember 2015
BUPATI GIANYAR,

A. A. GDE AGUNG BHARATA

Diundangkan di Gianyar

pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

IDA BAGUS GAGA ADI SAPUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2015 NOMOR 11.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR, PROVINSI BALI :
(11/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 5
TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 402 ayat (1), Pasal 404, Pasal 407, Pasal 408 dan Lampiran angka 1 huruf CC angka 2, bahwa kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batu bara terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2014 berada di Pemerintah Provinsi. Bupati/Walikota tidak lagi mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batu bara, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Batuan sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan usaha pertambangan batuan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Batuan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 11.